

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDESA BATAKA KECAMATAN IBU  
SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**NOFITRI RADING  
FLORENCE DAICY LENGKONG  
DEISY TAMPONGANGOY**

*Development aims to create a just and prosperous society, to improve the community's harmony in the village roles of village government and BPD is very important to realize the welfare of the community, to succeed construction that has been agreed together in muslembang should be implemented as planned. This study uses qualitative research methods tailored to the title and the problem of the purpose of this study is To determine the BPD supervision function in the implementation of village development in performing the BPD Supervision function on the performance of the village government, to supervise how the implementation of development in the field of development in Bataka Village, West Halmahera. BPD supervision function in the implementation of rural development has not been good, and the result of poor development, resulting from the function of BPD that does not perform the task well and the lack of cooperation between the BPD with the village government and BPD supervision function in the village is very helpful for the success of development, the presence of direct and indirect supervision then the desired development can be achieved.*

*Keywords: Supervision, Implementation of Development, Village Consultative Agency*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga Negara. Pengertian tentang pemerintahan desa diatur di dalam Ketentuan Umum.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat, dimana setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan

daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung, dan menyalurkan aspirasi pada hakekatnya

lembaga ini merupakan mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa pengertian sebagai berikut:Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.Dalam pengertian di atas bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self Community) artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Menurut pasal 61 Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa badan permusyawaratan desa berhak; a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepala pemerintah desa; b). Menyatakan atau asas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; c). Mendapatkan biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa. Oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana pengawasannya pada pembangunan desa. BPD mempunyai pengaruh yang yang sangat

penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali,menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya serta memberi masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan pengamatan peneliti pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Infastruktur desa Bataka belum terlalu baik, karena BPD tidak menjalankan tugas dengan baik hanya mementingkan urusan pribadi sedangkan tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat sering terabaikan sehingga beredampak buruk kepada kesejhteraan masyarakat.

Sesuai dengan PP No. 72/ 2005 tentang Desa, dijelaskan pada Pasal 35, bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai wewenang: membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; membentuk panitia pemilihan kepala desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mampu digali dan ditampung oleh pemerintah desa dan telah direncanakan dalam pembangunan desa tidak akan mampuh disalurkan secara optimal jika tidak ada pengawasa dari BPD dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri seperti halnya di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan dengan wilayah dataran rendah, mata pencarian masyarakatnya mayoritas adalah petani dan pedagang, belum ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa, selain dari bidang

infrastruktur dan melaksanakan program dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten.

Di Desa Bataka Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat juga sudah dibentuk Badan Permusyawaratan, karena begitu pentingnya pengawasan BPD dalam pembangunan desa. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan maksud untuk mengetahui apakah Badan Permusyawaratan di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara sudah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam mengawasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah sesuai atau tidak, serta untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Bataka dalam mengawasi pembangunan Desa di Desa bataka.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa ada bedanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan sebagai pekerjaan yang sedang berjalan. Mengingat hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan beberapa ahli telah memberikan definisi pengawasan sebagai berikut:

George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan adalah untuk meningkatkan kebertanggung jawaban dan keterbukaan sektor publik. Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi suatu kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Langkah-langkah pembenahan dari fungsi pengawasan seringkali dititik beratkan pada penanganan sumber-sumber dana agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan secara menyeluruh.

### **Konsep Desa**

Menurut permen no 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sealanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **Konsep Badan permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

### **Konsep pembangunan**

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara rasional melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya

sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

### **Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan**

Menurut Sondang P. Siagian (2003:118) Perkembangan pelaksanaan pembanguann diusahakan untuk secara terus menerus dimonitor, sehingga dapat diukur pelaksanaannya. Hal ini bias dilakukan melalui sistem laporan kemajuan, review dan evaluasi serta pengajian hasil monitor untuk keperluan kebijakan pengambilan keputusan, perencanaan kembali (*reformulasi*) dan pelaksanaan kembali (*re-implementation*).

Untuk kepentingan laporan pelaksanaan pembangunan, terutama pelaksanaan program-program dan proyek-proyek pembangunan pada umumnya, yang didesain suatu format laporan tertentu. format laporan itu memuat data-data perkembangan, sesuai dengan rencana kerja dari program maupun proyek pembangunan yang bersangkutan. Laporan dapat memuat pelaksanaan fisik dan ada pula yang digabung dengan laporan pelaksanaan pembiayaannya. Dalam sistem laporan ini seringkali terdapat kesulitan utama yaitu dalam menentukan kriteria dan indikator kemajuan. Terutama bila hal ini ditetapkan pada kegiatan atau proyek-proyek yang bersifat atau dibidang sosial.

Di Negara-negara maju, teknik untuk mengikuti pelaksanaan rencana antara lain

teknik tanda-tanda bahaya (*warning signal*) yang dikembangkan diparis, teknik ini berhubungan dengan perkembangan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

Beberapa indikator ekonomi yang penting dipilih dan kemudian diikuti perkembangannya. Apa bila terdapat devisa yang kurang wajar dalam pengembangan dibanding dengan apa yang diharapkan dalam rencana, maka dilakukan penelaan dan kemudian dapat dilakukan tindakan-tindakan korektif.

Jika dilihat secara lain maka pengawasan yang mengusahakan pelaksanaan administrasi pembangunan dapat dipertanggungjawabkan, merupakan pula bentuk partisipasi masyarakat melalui saluran-saluran perwakilan politiknya. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan kehendak-kehendak politik, berarti pula pelaksanaan yang mendapat dukungan politik. Dan dukungan ini berarti pula partisipasi dalam rumus kehendak politik bangsa, kepentingan dan masyarakat, tapi juga dapat menggairahkan perasaan kepentingan terhadap kebijaksanaan rencana dan program tersebut.

Wewenang lembaga legislatif dalam pengawasan Pengawasan lain terhadap pelaksanaan administrasi pembangunan supaya tetap dapat dipertanggungjawabkan adalah pengawasan oleh lembaga legislatif. Kehendak politik bangsa dapat ditetapkan oleh lembaga-lembaga (seringkali bersama-sama pemerintah), biar pun pengundangannya dilakukan oleh pimpinan pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode yang digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada

kondisi yang objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

### **Lokasi penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah didesa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

### **Fokus Penelitian**

Ada pun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa menurut fungsi manajemen George Terry menjelaskan dalam fokus penelitian:

1. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

### **Sumber Data**

Data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan tentang suatu hal atau fakta. Sumber data adalah dimana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian tersebut dilakukan yakni berupa hasil wawancara langsung dengan aparat desa dan masyarakat di desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber data yang pertama, melainkan melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu profil desa

Bataka Kecamatan Ibu Selatan  
Kabupaten Halmahera Barat.

### **Informan penelitian**

Informan penelitian adalah orang-orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Kepala desa
  - b. Sekertaris desa
  - c. Perangkat desa empat (4 orang )
  - d. Badan permusyawaratan desa tiga (3 orang )
  - e. Masyarkat dua (2 orang )
- Jumlah informan (11 orang)

### **Teknik pengumpulan data**

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data, dan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara, mendalam (*In depth interview*) dan dokumentasi (sugiyono,2010). Dalam mengumpulkan data digunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi  
Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Data hasil observasi akan melengkapi data hasil wawancara.
2. Wawancara  
Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari informan. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.
3. Dokumen  
Dokumen inidigunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia dilokasi penelitian yaitu kantor kepala desa Bataka.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut sugiyono (2012:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Ada pun langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dalam melakukan mengumpulkan data penelitian.
2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah di analisis.

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan

penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transfoemasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhr lengkap tersusun.

Penyajian Data "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan "kesepakatan intersubjektif" atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya,

dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

### **Rangkuman Hasil Wawancara**

Deskripsi hasil wawancara dengan 11 informan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dibuat rangkuman sesuai dengan fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

Fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting karena BPD sebagai lembaga legislatif didesa, BPD yang mengetahui semua keluhan dari masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, namun sesuai dengan kenyataan yang terjadi bahwa BPD dalam pengawasan pembangunan desa belum optimal dan pengawasan yang dilakukan BPD dalam pengawasan pembangunan desa yaitu :

1. pengawasan langsung dalam pengawasan langsung BPD seringkali tidak melaksanakan tugas nya untuk mengawasi secara langsung pembangunan yang dibuat pemerintah desa sedangkan dengan adanya pengawasan langsung dalam hal ini BPD harus turun langsung kelapangan atau ketempat pembangunan yang dibuat pemerintah maka dari situ BPD mengetahui apa pembangunan yang dibuat sudah sesuai atau belum.
2. pengawasan tidak langsung dalam hal ini BPD hanya menilai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diberikan pemerintah sebagai bukti dari hasil kinerja pemerintah desa, BPD melihat apa pembangunan yang dibuat sudah sesuai rencana pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama masyarakat dimuslembang sudah sesuai atau belum jika dilihat sudah mencapai kecocokan dari rencana yang telah ditetapkan serta dari hasil pelaksanaan pembagunan pemerintah desa jika sudah ada kecocokan maka BPD menyetujui pelaksanaan pembangunan tersebut.
3. Akan tetapi pembangunan yang telah diberikan pemerintah desa bataka pada kenyataannya tidak sesuai dengan

keinginan dari masyarakat dan BPD yang tidak menjalankan tugas dengan baik, selaku perlembunya masyarakat sehingga berdampak buruk untuk masyarakat.

## **Pembahasan**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan, atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah

terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

## **Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi (Viktor Situmorang, SH Jusuf Juhir, SH ; 28). Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot.

Pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa. Control social akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Tahapan perencanaan

yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai: pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Namun sesuai dengan pengamatan peneliti yang mengawasi pembangunan didesa ini adalah BPD mempunyai tugas untuk mengawasi apa saja yang menjadi kinerja dari kepala desa selaku pemerintah desa dalam hal pembangunan yang telah direncanakan maupun dilaksanakan untuk mengetahui lebih lagi tentang pembangunan yang telah diberikan dan juga untuk masyarakat BPD juga mempunyai peran penting untuk menyejahterakan masyarakat desa tetapi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi karena ada beberapa yang menghambat keberhasilan tersebut yang pertama, BPD tidak menjalankan tugas dengan baik tanggungjawab yang telah diberikan tidak dijalankan secara optimal, kedua tidak ada kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD karena yang kita ketahui BPD dengan pemerintah desa mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra kerja didesa dan yang ketiga BPD hanya mementingkan kepentingan pribadi sedangkan kepentingan umum atau masyarakat seringkali disampingkan tapi yang kita ketahui tugas utama BPD yaitu kesejahteraan dari masyarakat karena BPD sebagai parlemennya masyarakat singga BPD sangat berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat. karena untuk mencapai pembangunan yang baik harus ada pengawasan dari BPD sebagai parlemennya

masyarakat tetapi BPD saat ini belum menjalankan tugas dengan baik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa informan menjelaskan bahwa BPD sudah menjalankan tugas dengan baik tetapi ada sebagian banyak dari informan mengatakan bahwa BPD belum menjalankan tugas dengan baik dapat lah ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa belum baik, dan hasil pembangunan kurang baik, hal-hal yang mempengaruhi pembangunan tidak berjalan dengan baik yaitu :

1. Kurangnya pertanggungjawaban dari BPD selaku parlemennya masyarakat dalam hal ini terkait denag pembangunan desa karena fungsi dari BPD yaitu mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. namun yang terjadi pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat karena pengawasan dari BPD sendiri tidak dijalankan tugasnya dengan baik selaku wakil dari rakyat.
2. Kegiatan atau tindakan yang dilakukan di dalam pengawasan untuk pembangunan didalamnya BPD tidak membangun kerja sama antara BPD dengan pemerintah desa.

### **Saran**

Dalam suatu pembangunan harus mempunyai pengawasan dari BPD Fungsi pengawasan BPD dalam desa sangat membantu untuk mengsucceskan pembangunan, karena dengan adanya pengawasan secara langsung maupun tidak langsung maka pembangunan yang diinginkan bisa tercapai hal-hal yang harus dilakukan BPD yaitu:

1. Sebagai BPD khususnya harus lebih lagi memperhatikan tugas dan

tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat, jika dalam program-program yang telah direncanakan terdapat berbagai permasalahan haruslah dibicarakan dengan pemerintah desa dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan dalam pembangunan peran dari BPD sangatlah penting untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. BPD lebih lagi membangun kerja sama antara BPD dan pemerintah desa kerja sama antara mitra kerja itu sangat mendukung pembangunan yang telah direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir M. 2000. *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif*, Makalah dalam pertemuan KOSGORO.
- Bintaro, R. 2013. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989). 6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.
- Deddy. T. 2005. Keterbelakangan dan Ketergantungan, *Teori Pembangunan di Indonesia*, Malaysia dan Thailand. Ininnawa, Makassar.
- Iwan Nugroho dan Rochmin D. 2004. *Pembangunan Wilayah*. Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
- Karim A.G. dan AW Widjaja 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Pemerintahan Desa/Marga Yogyakarta, Berdasarkan Agus.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum pengelolaan keuangan desa* (Jakarta selatan, PT Wahan semesta intermedia,).
- Riyadi dan Deddy S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Randy R. dan Nugroho R. D. 2006. *Manajemen pembangunan Indonesia* (sebuah pengantar dan panduan). Jakarta PT Gramedia.
- Sunyoto U. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Sumartono. 2006. *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
- Siagian. P. S. 2003. *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, dan, Alfabet 2004. *Metode penelitian Administrasi, Memahami penelitian kualitatif*, Bandung.
- Solihin H.D 2007. *Pusat kajian ekonomi dan pembangunan Workshop Nasional sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah* (jakarta-jakarta, 19 april)
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung : Refika.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung : Refika Aditama.
- Siagian, S. P. 2005. *Administrasi pembangunan, konsep dimensi dan strateginya*. Jakarta Bumi Aksara. Salim. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*. (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 2002).
- Sujarweni. V. W. 2015. *Akutansi desa* (Yogyakarta. Penerbit pustaka baru press).
- Terry, R.G. 2006. *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara,).

Usman E. 2015. *Asas Manajemen*  
(Jakarta, Rajawali press,).

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan  
Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo  
Persada. Jakarta.

Sumber-sumber lain :

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

UU RI No 6 tahun 2014 pasal 55 tentang  
BPD.

Undang – undang nomor 32 tahun 2004  
tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014  
tentang pemerintahan daerah dan  
perubahannya.

Permen no 113 tahun 2014 Desa.

Permendagri Nomor 110 tahun 2016.

Peraturan menteri no 113 tahun 2014 Desa.

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32  
tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-  
Undang Desa.